

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Program Rumah Bersubsidi Kpr

Muhammad Noor Fuady, Galuh Nashrullah, KMR, Abdul Hadi.
Program Hukum Ekonomi Syari'ah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam
Kalimantan MAB Banjarmasin, 17.50.0012
Program Hukum Ekonomi Syari'ah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam
Kalimantan MAB Banjarmasin, 1108117201
Program Hukum Ekonomi Syari'ah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam
Kalimantan MAB Banjarmasin, 1110116601
mfuady71@gmail.com

ABSTRAK

Studi ini membahas tentang pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian kredit macet pada program rumah bersubsidi KPR Syariah. Latar belakang masalahnya yaitu kerap terjadi permasalahan antara pihak nasabah terhadap pihak bank serta lembaga keuangan syariah. Salah satunya adalah terjadinya permasalahan kredit macet pada perumahan pondok madina seperti terlambatnya pembayaran kredit perumahan yang dilakukan oleh nasabah terhadap pihak bank dalam setiap bulannya. Dalam pandangan hukum ekonomi syariah proses penyelesaian kredit macet ini selama tidak adanya bunga serta denda yang diberikan maka jauh daripada keribaan. Tujuan untuk mengetahui proses penyelesaian kredit macet ini yang terjadi pada perumahan pondok madina agar penelitian ini dapat diketahui seperti apa mekanisme dalam proses penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis komparatif. Subjek dari penelitian ini ialah pimpinan serta nasabah dan pihak bank. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan dokumentasi serta wawancara secara langsung dan observasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adanya reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme proses penyelesaian kredit macet pada program rumah bersubsidi KPR syariah di perumahan pondok madina ada tahap perjanjian yang dilakukan antara nasabah dan pihak bank pada saat proses akad. Dalam permasalahan ini Islam memandang tidak adanya unsur riba dalam proses penyelesaiannya.

Kata kunci: *Penyelesaian, Kredit, Macet, Dalam, Hukum, Islam*

ABSTRACT

This study discusses the view of sharia economic law on the settlement of bad loans in the Sharia mortgage subsidized housing program. The background of the problem is that there are often problems between the customer and the bank and Islamic financial institutions. One of them is the occurrence of bad credit problems in Pondok Madina housing such as late payments for housing loans made by customers to the bank every month. In the view of sharia economic law, the process of resolving bad loans as long as there is no interest and fines given is far from usury. The purpose of this research is to find out the process of resolving bad loans that occur in Pondok Madina housing so that this research can know what the mechanism in the settlement process is. This study uses a qualitative approach with a comparative type. The subjects of this research are the leaders and customers and the bank. This research data collection uses documentation as well as direct interviews and observations. The data analysis techniques used in this research are data reduction, data presentation, and verification. Based on the results of the study, it can be concluded that the mechanism for the settlement of bad loans in the sharia mortgage subsidized housing program in Pondok Madina housing is an agreement stage between the customer and the bank during the contract process. In this case, Islam views that there is no element of usury in the settlement process.

Keywords: *Settlement, Credit, Loss, In, Law, Islam*

Pendahuluan

Berkembang pesatnya kegiatan ekonomi diikuti pula dengan berkembangnya program kredit baik dalam program rumah bersubsidi (KPR) baik syariah dan non syariah maupun program kredit yang lain baik kredit usaha rakyat ataupun kebutuhan sekunder lainnya. Kesejahteraan dari sebuah negara berkaitan dengan kebutuhan rakyatnya, salah satunya ialah kebutuhan pokok atau primer. Kebutuhan primer tersebut mencakup kebutuhan sandang, pangan dan papan. Dilihat dari perkembangan populasi penduduk Indonesia saat ini yang semakin tahun semakin bertambah, maka kebutuhan primer masyarakat pun menjadi semakin tinggi, salah satunya adalah kebutuhan untuk memiliki rumah sendiri. Pengertian rumah sebagaimana isi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman adalah sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.¹

Hal ini membuat para *developer* mengeluarkan berbagai cara dan ide untuk menarik perhatian dari masyarakat. Salah satu alternatif dalam pendanaan yang dapat digunakan adalah melalui bank. Sesuai dengan pengertian bank seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Salah satu sumber dana dari perbankan diantaranya ialah dalam bentuk pengkreditan bagi masyarakat untuk memenuhi konsumsinya. Pengertian kredit sesuai dengan Pasal 1 butir 11 Undang-Undang perbankan ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Kredit merupakan perjanjian pendahuluan menurut

¹Triwibowo Yowono, *Pembangunan Pertanian Menuju Kedaulatan Pangan*, (Yogyakarta: UGM Press, 2011), hlm. 1

²Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. IX.

Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman. SH., yang dimana menurutnya kredit dari penyerahan uang yang merupakan hasil pemukafakatan antara pemberi dan penerima pinjaman dan mengenai hubungan – hubungan hukum di antara keduanya.³

setiap pemberian kredit bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit secara tertulis sebagai alat bukti. Perjanjian kredit sangatlah penting sebagai aspek dalam pemberian kredit apalagi jika kredit tersebut adalah kredit syariah, karena tanpa adanya perjanjian yang ditandatangani bank dan debitur maka tidak akan ada pemberian kredit itu. Kebutuhan yang bersifat konsumtif misalnya untuk membeli rumah sehingga masyarakat dapat memanfaatkan pendanaan dari bank yang disebut Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi disingkat KPR maupun KPR Syariah. Kredit pemilikan rumah bersubsidi adalah kredit yang digunakan untuk membeli rumah atau untuk kebutuhan konsumtif dengan jaminan/agunan berupa rumah. Penyediaan dana untuk pembangunan rumah dengan fasilitas KPR ini diatur dalam Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 02/KPTS/1990 tentang pengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas Kredit Pemilikan Kapling Siap Bangun (KPKSB) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Sementara itu pada Bank BTN baik konvensional maupun syariah juga memiliki beragam produk, bagi mereka yang menginginkan kredit rumah tanpa bunga yang dimana produk pembiayaan pemilikan rumah berskema syariah. Diantaranya KPR Subsidi yang disalurkan dengan skim KPR Sejahtera FLPP dan KPR BP2BT serta KPR Non Subsidi dengan KPR BTN Platinum Ib, dan Properti BTN Ib(KPR). Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah adalah salah satu bank milik negara yang secara luas menyediakan pendanaan bagi masyarakat untuk membeli rumah dengan berbagai tipe dan harga sehingga ditunjuk untuk melaksanakan program rumah bersubsidi tersebut dengan fasilitas kreditnya. Namun dalam hal ini pun bank juga berhak melakukan kriteria dan penilaian terhadap calon kreditur tersebut yang dimana apakah calon kreditur tersebut layak untuk menerima kredit kepemilikan rumah bersubsidi yang berlandaskan syariah tersebut dan bukan hanya pihak bank melainkan pihak *developer* atau *pengembang* sendiri berhak untuk melakukan kriteria secara rinci terhadap calon kreditur agar tidak terjadi tunggakan atau kredit macet yang dilakukan oleh kreditur tersebut. Penilaian terhadap kemampuan membayar adalah:

1. Ketepatan untuk membayar pokok dan bunga
2. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur
3. Kelengkapan dokumentasi kredit
4. Kepatuhan terhadap perjanjian kredit
5. Kesesuaian penggunaan dana
6. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban⁴

Terjadinya kredit macet dikarenakan adanya hubungan kontraktual. Sehingga kontrak ini dibuat sebagai instrumen yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan yang bersifat privat atau perdata khususnya dalam pembuatan kontrak. Dalam istilah kekuatan hukum dalam sebuah perjanjian kredit dan akad pada sebuah program rumah bersubsidi terkadang masih banyak yang tidak sesuai dengan tujuan yang di janjikan, Hal ini di karenakan berdasarkan sebuah kasus yakni adanya angsuran yang macet saat proses sudah berjalan sehingga nasabah yang bersangkutan harus men over kreditkan kepada pihak lain tanpa adanya sebuah akad dan perjanjian hukum yang kuat

³Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, (Bandung, 1994), hal. 105-106.

⁴PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. (Online). Yang diakses melalui <https://www.btn.co.id>, dikutip pada tanggal 25 Mei 2021.

sehingga banyak sekali kasus seperti ini yang terjadi pada program rumah bersubsidi khususnya pada KPR bersubsidi Syariah, selain itu ada juga yang melakukan pengkreditan menggunakan nama pihak lain.

Dalam penelitian ini sebenarnya mengacu pada pembiayaan yang digunakan dalam sebuah akad pada kredit bersyariah serta bagaimana untuk menyelesaikannya dengan baik sehingga tidak adanya unsur keribaan pada kredit tersebut sehingga hal ini mendorong keinginan saya untuk menjadikan permasalahan kasus ini menjadi judul skripsi saya dalam mencapai syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum.

Metode Penelitian

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat yang dijadikan penelitian yaitu di Jalan Trans Kalimantan Km.12, Desa Puntik Luar Ray 10 Kec. Mandastana , Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 06 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021.

Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini guna memperoleh data dan informasi yang objektif dibutuhkan data-data dan informasi yang sesuai fakta dan relevan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan atau tempat penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini yang digunakan untuk menyelidiki serta menemukan dan menggambarkan dan juga menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.⁵

Penelitian adalah suatu cara ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Ilmiah berarti kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, empiris, dan sistematis. *Rasional* berarti bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Sementara itu *empiris* berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara yang digunakan. Selanjutnya *sistematis* adalah proses yang digunakan dalam penelitian yang merupakan dalam penelitian yang menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.⁶

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode dalam mendapatkan data diantaranya:

1. Observasi

Metode observasi adalah metode yang merupakan pengumpulan data primer dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di Jalan Trans Kalimantan Km.12, Desa Puntik Luar Ray 10 Kec. Mandastan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.

⁵Anwar Hidayat, *Penjelasan Lengkap Tentang Penelitian Kualitatif*, www.statistikian.com/Penelitian-kualitatif, dikutip pada tanggal 12 Juni 2021.

⁶Gamal Thabroni, *Metode Penelitian Pengertian dan Jenis Menurut Para Ahli*, www.serupa.id/Metode-Penelitian-Pengertian-Dan-Jenis-Menurut-Para-Ahli, dikutip pada tanggal 13 Juni 2021.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi secara langsung untuk mengumpulkan informasi atau subjek penelitian. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan dicermati juga apabila dalam penelitian itu peneliti ingin mengetahui hal-hal dari respondennya sedikit/kecil jenis wawancara dilakukan oleh peneliti yaitu wawancara tidak terstruktur.

3. Dokumentasi

Secara umum dokumentasi adalah bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan pencarian, pemakaian, penyelidikan, penghimpunan, dan penyediaan dokumen untuk memperoleh penerangan pengetahuan, keterangan, serta bukti dan juga menyebarkannya kepada pihak berkepentingan. Selain itu dokumentasi juga adalah suatu bentuk kegiatan atau proses dalam menyediakan berbagai dokumen dengan memanfaatkan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber.

Dokumentasi yang saya lakukan adalah dengan melakukan pengumpulan data-data dan beberapa foto yang relevan dari beberapa objek dengan penelitian ini.

4. Matriks

Yaitu dengan menyajikan secara ringkas hasil penelitian dalam bentuk matriks.

Pemeriksaan atau Pengecekan Keabsahan Data

Pemeriksaan atau teknik pengecekan keabsahan data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam teknik pengumpulan data di sebut dengan kualitatif, diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Analisis Data

Analisis data begitu penting dan sangat penting dalam mengolah data yang terkumpul untuk memperoleh data yang akurat, sehingga dalam analisis data ini saya sudah dapat pemecahan masalah untuk mengetahui sesuai atau tidaknya dengan hal yang terjadi dalam metode penyelesaian kredit macet pada program rumah bersubsidi(KPR) Syariah yang terjadi di perumahan pondok madina. Analisis data dalam penelitian saya ini bersifat analisis kualitatif. Proses analisis data saya ini diperoleh secara kualitatif yang mana dimulai dengan mengolah data dan mencari galian yang diperoleh dari sumber dan informasi baik melalui dokumentasi maupun wawancara.

Dalam tahap analisis data ini peneliti menyusun semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terinci sehingga data tersebut mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain secara jelas. Teknik analisis data dalam hal ini dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah terkumpul. Guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan sebuah kesimpulan data

Hasil dan Pembahasan

Proses Penyelesaian Kredit Macet Pada Program Rumah Bersubsidi KPR Syariah

Dalam penelitian proses penyelesaian kredit macet pada program rumah bersubsidi KPR Syariah di perumahan pondok madina yang di tinjau secara hukum Islam ini, telah di dapat jawabannya yang mana penulis lakukan saat proses penelitian berlangsung di perumahan pondok madina sebagai tempat penelitiannya. Dalam menyelesaikan kasus kredit macet pada program rumah bersubsidi yang terjadi pada perumahan pondok madina yakni dimana penyelesaian akhirnya dengan cara melalui sistem penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Syariah Nasional yang melalui Pengadilan Agama. Hal ini terjadi jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadinya perselisihan diantara pihak-pihak yang terkait.

Namun sampai saat ini perumahan pondok madina belum mendapati kasus atau kejadian seperti ini. Karena disiplin dan patuhnya para nasabah terhadap peraturan dan perjanjian yang telah di terapkan di perumahan pondok madina. Proses penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank syariah kepada nasabah yakni dengan cara melakukan penagihan kepada nasabah tapi tidak memberikan denda kepada nasabah yang mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran. Selain itu nasabah juga tidak akan mendapatkan bunga bank hal ini karena perumahan pondok madina melakukan proses pembiayaan secara syariah, sehingga dalam hal ini prinsip muamalah telah memberi keringanan kepada nasabah yang mengalami kemacetan dalam kredit tersebut sehingga dapat dengan mudah menyelesaikannya tanpa melalui unsur keribaan.

Dalam proses pembiayaan pada perumahan KPR Syariah di pondok madina yakni sesuai dan mengikuti apa yang ada dengan hukum Islam dalam proses penyelesaiannya yang dimana saat terdapat permasalahan kredit macet pada program kredit bersubsidi tersebut. Perumahan pondok madina dalam proses pembiayaannya menggunakan akad murabahah yang merupakan akad pembiayaan antara bank yang menerapkan konsep syariah dalam proses pembayarannya untuk melakukan kegiatan jual beli di perumahan pondok madina.

Dalam hal ini perumahan pondok madina sudah menjalankan konsep bersistem syariah Dalam proses pembayarannya yang dimana tidak mengenal bunga ataupun denda. Sehingga dalam hal ini kredit rumah syariah merupakan transaksi tanpa riba. proses penyelesaiannya ini tentu sangatlah jauh dari unsur keribaan, dari beberapa permasalahan yang dihadapi oleh para nasabah di perumahan pondok madina semuanya tidak merasa adanya terzolimi oleh pihak bank, karena bank menerapkan sistem syariah dalam proses pembayarannya dan juga proses penyelesaiannya sehingga tidak adanya denda dan bunga yang di dapat oleh nasabah tersebut.

Dalam permasalahan yang ada pada perumahan madina yakni adanya beberapa kemacetan dalam proses di perumahan tersebut sehingga penulis dapat menemui beberapa nasabah yang mengalami kemacetan tersebut, dalam penjelasan tentang penyelesaian kredit macet ini yang dijelaskan oleh beberapa nasabah yang dimana walaupun terdapat kemacetan pada kredit tersebut bahkan ada yang sampai 3 bulan lamanya dalam tunggan namun dalam hal ini tidak ada terdapat proses denda dan bunga yang dibebankan kepada para nasabah.

Dalam hal ini penulis pun mengetahui seperti apa proses penyelesaiannya serta seperti apa akadnya dan seperti apa perjanjiannya. Dalam proses perjanjiannya para nasabah pun tetap melunasi proses kemacetan tersebut walaupun sempat mengalami tunggakan, dan nasabah pun boleh melunasi cicilan sebelum waktunya. Dalam pembiayaan bermasalah pada kasus kredit macet ini tidak merugikan salah satu pihak apabila pihak-pihak tersebut menjalankan proses penyelesaiannya sesuai dengan hukum Islam. Dalam hal ini KPR Syariah menetapkan nominal cicilan yang tetap setiap bulan dan suku bunga tidak memengaruhi dan juga keuntungan dalam KPR Syariah tentu uang

muka lebih ringan dibandingkan KPR konvensional serta para nasabah pun bisa membayar uang muka sebesar 10% bila menggunakan KPR Syariah.

Menurut Hukum Islam Cara Penyelesaian Kredit Macet Pada Program Rumah Bersubsidi KPR Syariah

Dalam hukum Islam atau syariah, kesepakatan antar kedua belah pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu bentuk usaha atau suatu transaksi diwujudkan dalam bentuk akad. Akad akan menjadi semacam pedoman dalam bertransaksi, sekaligus mengandung konsekuensi bagi para setiap pihak untuk menaatinya. Permasalahan yang paling rumit dan selalu ada dalam proses kredit yakni adanya macet pembiayaan dalam pembayaran angsuran. Meski nasabah mencoba untuk menghindari agar tidak adanya kemacetan dalam proses angsuran kredit namun saat ekonomi serta pendapatan yang terpuruk maka hal ini tidak akan dapat dihindari.

Dalam hukum Islam cara penyelesaian salah satu kasus kredit macet dapat ditempuh melalui jalan di luar pengadilan mediasi perbankan sesuai kesepakatan dan musyawarah dari kedua belah pihak yakni pihak nasabah dan pihak perbankan syariah, dan dapat juga melalui pengadilan yang mencakup wilayahnya yakni Pengadilan Agama. Di dalam ruang lingkup Pengadilan Agama ada sengketa ekonomi syariah yang dipercaya sebagai pengadil dalam penyelesaian kasus macetnya setiap proses kredit secara hukum Islam.

Sehingga hukum Islam menilai terhadap proses penyelesaian kredit macet pada program rumah bersubsidi KPR Syariah yang ada pada perumahan pondok madina sudah sesuai dengan konsep jual beli syariah dan sudah sesuai jualan dengan hukum Islam yang ada yang dimana tidak terdapatnya hukuman berupa denda dan bunga apabila seorang nasabah memiliki permasalahan dalam proses penyelesaian kredit macet tersebut.

Dalam hal permasalahan yang ada pada nasabah di perumahan pondok madina tersebut bahwa tidak terdapat sedikitpun penyelesaiannya yang mengarah kepada keribaan. Karena, dalam hal keribaan ALLAH SWT Sangat membenci dengan cara itu. Cara seperti itu bukanlah jalan terbaik yang terdapat pada ajaran Islam karena dapat menyulitkan para nasabah serta malah membuat para nasabah terjatuh dalam bunga hutang piutang

Dalam hal kredit yang mengenai bunga bank maka telah ada pada Q.S, Ali Imran 3:130 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفًا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*”(Q.S.Ali Imran 3:130).⁷

Dalam surah ini sudah jelas bahwa Islam melarang adanya konsep riba yang dimana jika seseorang tidak dapat membayar sebuah pembayaran dan memohon penangguhan perjanjian untuk dapat membayarnya lalu dikenakan bunga maka perjanjian ini dinamakan perjanjian riba berlipat ganda dan Allah melarang kaum muslimin untuk melakukan praktik ini.⁸

⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan, Surah Ali-Imran 3 : 130*, Website Kemenag, www.Kemenag-RI-Al-Qur'an-Dan-Terjemahan, dikutip pada tanggal 08 Juli 2021.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, maka dapat diberi kesimpulan yaitu :

1. Dalam penyelesaian kredit bermasalah yang terjadi pada perumahan pondok madina sudah mengarah kepada arah syariah, karena lembaga sebagai tempat pembiayaan merupakan sebuah Bank yang berkonsep syariah. Maka daripada itulah setiap nasabah yang mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran tidak akan terkena denda dan bunga yang diberikan. Dalam hukum Islam cara penyelesaian salah satu kasus kredit macet dapat ditempuh melalui jalan di luar pengadilan mediasi perbankan sesuai kesepakatan dan musyawarah dari kedua belah pihak yakni pihak nasabah dan pihak perbankan syariah, dan dapat juga melalui pengadilan yang mencakup wilayahnya yakni Pengadilan Agama. Dalam ruang lingkup Pengadilan Agama ada sengketa ekonomi syariah yang dipercaya sebagai pengadil dalam penyelesaian kasus macetnya setiap proses kredit secara hukum Islam. Maka, Bank yang mengelola pembiayaan dalam proses kredit mengkredit ini adalah Bank yang mengutamakan serta menerapkan konsep hukum Islam, seperti halnya Bank syariah atau lembaga syariah tentu tidak ada yang namanya keribaan dalam proses penyelesaiannya. Karena Bank syariah pasti akan melakukan penyelesaian dengan cara konsep ke Islamman atau dengan cara sesuai dengan syariah dalam hukum Islam.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian kredit macet pada program rumah bersubsidi KPR di perumahan pondok madina sudah sesuai serta sudah mengikat pada hukum Islam. Sehingga dalam hal ini tidak perlu dibuatkan atau tidak perlu ditambah dengan alat bukti lainnya. Karena dalam proses penyelesaian kredit macet ini tidak ada terdapat unsur keribaan dalam menyelesaikan permasalahannya. Selain itu dalam proses penyelesaian kredit macet ini dikarenakan adanya tidak adanya denda dan bunga yang dibebankan kepada nasabah yang melakukan tunggakan dalam pembayaran angsuran di setiap bulannya. Karena tidak adanya denda tersebut sehingga membuat nasabah tidak bertambah beban pembayarannya ketika harus dituntut untuk melunasi tunggakan yang ada. Sehingga dari sebagian banyak nasabah yang tidak mampu menyelesaikan biaya tunggakan yang nasabah lakukan dalam proses kredit tersebut, maka pihak bank akan melakukan cara sesuai dengan hukum Islam serta proses perjanjian pada akad murabahah untuk menyelesaikan tunggakan dari pihak nasabah dengan cara melunasi hutangnya tanpa harus mendapatkan bunga Bank. .

Saran

1. Sebaiknya agar adanya proses kredit dan berbagai cara penyelesaiannya di luar keribaan maka lembaga maupun Bank syariah perlu ikut andil dalam semua program rumah bersubsidi KPR yang ada khususnya wilayah kota banjarmasin dan sekitarnya. Hal ini agar hukum Islam juga dapat diterapkan, agar adanya hubungan yang tidak membuat salah satu pihak merasa diberatkan ataupun dirugikan. Dalam sistem penyelesaian kredit macet pada program rumah bersubsidi

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, Tafsir Al-Qur'an Surah Ali-Imran 3:130, Website Risalahmuslim, www.Risalahmuslim.id-Qur'an-Surah-Ali-Imran-3-130, dikutip pada tanggal 08 Juli 2021

juga harusnya tidak terlepas dari proses akad yang sesuai dengan aturan dalam hukum Islam.

2. Karena adanya konsep syariah dalam penyelesaian kredit macet ini maka ada baiknya kedepannya Bank syariah juga dapat terpilih menjadi program pembiayaan pada program rumah bersubsidi KPR dimanapun. Selain itu dalam sistem syariah sudah pasti tidak adanya denda berupa bunga. Sehingga dalam hal ini bisa menghindari di luar daripada aturan hukum Islam.
3. Selain itu pihak nasabah juga seharusnya bisa lebih menepati proses perjanjian kredit pada saat awal pengajuan kredit tersebut. Hal ini agar nasabah juga dapat mengutamakan kepentingan dalam pembiayaan angsuran kredit daripada urusan pribadi yang lain. Selain itu banyak juga nasabah yang terkadang mengabaikan pembayaran kreditnya demi kepentingan atau kebutuhan pribadi yang lain. Sehingga dalam hal ini maka pihak nasabah tidak akan melakukan tunggakan dalam pembayaran serta tidak akan menunggak dalam proses pembiayaannya kepada pihak Bank.

REFERENSI

Buku 1 Penulis

Anwar Hidayat,(2012, Oktober 14) *Penjelasan Lengkap Tentang Penelitian Kualitatif*, www.statistikian.com/Penelitian-kualitatif, Di akses pada 12 Juni 2021 pukul 20.30 wita

Gamal Thabroni,(2021, Februari 05). *Metode Penelitian Pengertian dan Jenis Menurut Para Ahli*,DiKutip dari www.serupa.id/Metode-Penelitian-Pengertian-Dan-Jenis-Menurut-Para-Ahli, Di Akses pada 13 Juni 2021 pukul 23.33 Wita

Mariam Darus Badruzaman, (1994) *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumn

Muhammad Djumhana. (1996). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Triwibowo Yowono. (2011). *Pembangunan Pertanian Menuju Kedaulatan Pangan*, Yogyakarta:UGM.

Internet

Kementrian Agama Republik Indonesia, (2011, Desember 23), *Al-Qur'an Dan Terjemahan, Surah Ali-Imran 3 : 130* , Dikutip dari *Website Kemenag*, www.Kemenag-RI-Al-Qur'an-Dan-Terjemahan, Di akses pada tanggal 08 Juli 2021 pukul 15.23Wita.

Kementrian Agama Republik Indonesia, (2011, Desember 23), Tafsir Al-Qur'an Surah Ali-Imran 3:130, Dikutip dari Website Risalahmuslim, www.Risalahmuslim.id-Qur'an-Surah-Ali-Imran-3-130, Di akses pada tanggal 08 Juli 2021 pukul 16.00 Wita.

PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. (Online). Yang Dikutip melalui <https://www.btn.co.id>, Di akses pada tanggal 25 Mei 2021 pukul 20.23 wita.

